



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G.S./2019/PN.Sru.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serui yang memeriksa dan memutus perkara gugatan sederhana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara : -----

PT. Bank Pembangunan Daerah Papua

Kantor Cabang Waren, Beralamat di Jl. Inpres Waren, Distrik Waropen Bawah, Kabupaten Waropen, yang telah dikuasakan kepada : -----

1. **BASO PAJUNG, S.H. M.H.**; -----

2. **SUKARNI,** **S.H.**;

3. **YOAN STEVANI TANAMAL, S.H.**; -----

4. **ANITA FERONIKA FRANSISKA WAIBRO, S.H.**; -----

5. **HETMINSON H. F. MERASI**; -----

6. **OTNIEL SAWAKI**; -----

Masing-masing adalah pegawai dan sebagai Kuasa Hukum dari PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Waren Kabupaten Waropen berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 06/172/WRN/2019 tanggal 27 Mei 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serui tanggal 14 Juni 2019 dibawah register Nomor : 14/SK-KH/2019/PN. Sru. selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT;

MELAWAN

SONI YONAHIEL KORISANO, Lahir di Urfas tanggal 12 Juli 1993, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Kampung Botawa, Distrik Audate,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Waropen, Provinsi Papua, Pekerjaan

Wiraswasta selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan; -----

Telah membaca dan memperhatikan materi dari gugatan para pihak yang bersengketa; -----

Telah memperhatikan alat bukti surat yang diajukan oleh pihak yang bersengketa di persidangan; -----

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Juni 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serui pada tanggal 14 Juni 2019 di bawah Register Nomor 2/Pdt.G.S./2019/PN.Sru. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- a. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum utang piutang (kredit) dimana Penggugat sebagai Kreditur (pihak yang memberikan hutang) dan Tergugat sebagai Debitur (pihak yang berhutang), sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian Kredit Nomor : 012/KI-KENDUSH/XI/2015 tanggal 09 November 2015 yang ditandatangani pada hari Senin tanggal 09 November tahun 2015 di Waren; -----
- b. Bahwa atas Perjanjian Kredit Nomor : 012/KI-KENDUSH/XI/2015 tanggal 09 November 2015 tersebut di atas, Penggugat telah memberikan pinjaman uang sebesar Rp.299.000.000,- (Dua ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pinjaman (kredit) kepada Tergugat dan Tergugat mengakuinya sebagai

pinjaman kredit; -----

c. Bahwa dalam pelaksanaan pinjaman kredit tersebut, pokok pinjaman

sebesar Rp.299.000.000,- (Dua ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah) berikut

bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan dalam jangka waktu

48 (Empat puluh delapan) bulan sejak ditandatanganinya Perjanjian Kredit Nomor :

012/KI-KENDUSH/XI/2015 tanggal 09 November 2015 setiap tanggal 09 bulan

berjalan; -----

d. Bahwa Tergugat dalam hal ini tidak memenuhi kewajibannya (ingkar janji) karena

tidak melaksanakan ketentuan dalam pasal 3 ayat (1),(2) dan (3) Perjanjian Kredit

Nomor : 012/KI-KENDUSH/XI/2015 tanggal 09 November 2015 setiap tanggal 09

bulan
berjalan;

e. Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran kredit setiap bulan sesuai dengan yang

diperjanjikan, atau sering menunggak membayar kredit sehingga pinjaman/ kredit

Tergugat menunggak sebesar Rp.106.265.324,- (Seratus enam juta dua ratus

enam puluh lima ribu tiga ratus dua puluh empat Rupiah) dan Status kredit

Tergugat adalah Macet (Kolektibilitas 5) yang sangat merugikan Penggugat; -----

f. Bahwa atas macetnya pinjaman/kredit Tergugat tersebut, Penggugat telah

memberikan Surat Peringatan, masing-masing : -----

- Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Waren Nomor :

06/458/WRN/2018 tanggal 25 September 2018 Perihal Surat Peringatan I; -----

- Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Waren Nomor :

06/500/WRN/2018 tanggal 19 Oktober 2018 Perihal Surat Peringatan II; -----

- Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Waren Nomor :

06/533/WRN/2018 tanggal 01 November 2018 Perihal Surat Peringatan III; -----

g. Bahwa akibat pinjaman/kredit macet milik Tergugat, Penggugat menderita kerugian

sebagai berikut : -----

Sisa pokok	: Rp. 97.113.933,-
Tunggakan bunga	: Rp. 16.313.687,-
Denda	: Rp. 1.279.951,- +

Total : Rp. 114.707.571,-

Total kerugian sebesar Rp.114.707.571,- (Seratus empat belas juta tujuh ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ribu lima ratus tujuh puluh satu Rupiah). -----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Serui memberikan Putusan sebagai berikut : -----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; -----
 2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wansprestasi kepada Penggugat; -----
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 106.265.324,-(Seratus enam juta dua ratus enam puluh lima ribu tiga ratus dua puluh empat Rupiah); -----
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul; -----
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilanya; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak-pihak yang berperkara datang menghadap sebagai berikut : -----

- Untuk Penggugat hadir Kuasanya dalam persidangan; -----
- Untuk Tergugat hadir sendiri dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sesuai Relaas panggilan Nomor : 2/Pdt.G.S./2019/PN.Sru; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan saran dan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui perdamaian, namun demikian para pihak yang bersengketa tidak berhasil mencapai perdamaian; -----

Menimbang, bahwa karena tidak berhasil mencapai perdamaian maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat menyatakan akan mengajukan jawaban dimana dalam hal tersebut antara Tergugat dan Penggugat telah terjadi kesepakatan pada sidang berikutnya tanggal 05 Juli 2019; -----

Halaman 4 Putusan Perkara Perdata Nomor 2/Pdt.G.S./2019/PN.Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada sidang yang telah ditetapkan pada tanggal 05 Juli 2019 tersebut ternyata Tergugat tidak hadir bahkan tidak mengutus kuasanya dalam persidangan, dimana ketidakhadiran Tergugat tidak ada alasan atau surat yang sah yang disampaikan kepada Hakim yang menyidangkan perkara ini, sehingga Hakim mengambil langkah melanjutkan persidangan tanpa hadirnya Tergugat sesuai asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya murah serta Hakim akan memutus perkara ini secara Contradiktoir; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut : -----

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Kredit NO.012/KI-KENDUSH/XI/2015 yang ditandatangani oleh BAMBANG BARAGAIN selaku Pgs. Kepala PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA Cabang Waren, ditandatangani oleh YANTI D. ABIDONDIFU selaku Pgs. Kadep PER dan Komersial, dan ditandatangani oleh SONI YONAHIEL KORISANO selaku Debitur tanggal 09 November 2015 diberi tanda ----- P-1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Peringatan I Nomor : 06/458/WRN/2018 tanggal 25 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh HENDRY SAPULETTE selaku Kepala Bank Papua Kantor Cabang Waren kepada Sdr. SONI YONAHIEL KORISANO diberi tanda ----- P-2;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Peringatan II Nomor : 06/500/WRN/2018 tanggal 19 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh HENDRY SAPULETTE selaku Kepala Bank Papua Kantor Cabang Waren kepada Sdr. SONI YONAHIEL KORISANO diberi tanda ----- P-3;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Peringatan III Nomor : 06/535/WRN/2018 tanggal 01 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh HENDRY SAPULETTE selaku Kepala Bank Papua Kantor Cabang Waren kepada Sdr. SONI YONAHIEL KORISANO diberi tanda ----- P-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya
dipersidangan dan telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat diterima
sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, pihak
Penggugat juga menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala
sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara
Persidangan dalam perkara ini, dianggap telah termuat lengkap dan merupakan satu
kesatuan dan ikut dipertimbangkan pada putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai
mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Tergugat pernah hadir
dalam persidangan kemudian Tergugat tidak hadir lagi dalam persidangan bahkan
tidak mengutus kuasanya dalam persidangan, dimana ketidakhadiran Tergugat tidak
ada alasan atau surat yang sah yang disampaikan kepada Hakim yang
menyidangkan perkara ini, sehingga Hakim akan memutus perkara ini secara
Contradiktoir;

Menimbang, bahwa Putusan Contradictoir disini ditinjau dari segi kehadiran
para pihak pada saat putusan diucapkan dan tetap mengutamakan asas Audi Et
Alteram Partem yang artinya : Mendengarkan dua belah pihak atau mendengarkan
juga pendapat atau argumentasi pihak yang lainnya sebelum menjatuhkan suatu
keputusan agar peradilan dapat berjalan seimbang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian selanjutnya berdasarkan Pasal 163 HIR,
Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti Surat bertanda **P-1 s.d P-4**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat gugatan Penggugat dan pemeriksaan
bukti-bukti di persidangan, diperoleh fakta permulaan yaitu benar antara Penggugat
dengan Tergugat telah membuat kesepakatan Perjanjian Kredit sebagaimana termuat
dalam Surat Perjanjian Kredit tertanggal 09 November 2015; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi gugatan dan pemeriksaan
bukti-bukti di persidangan, maka menurut hemat Hakin yang menjadi pokok
persengketaan perkara ini adalah apakah benar Tergugat telah melakukan
Wanprestasi atas Surat Perjanjian Kredit tertanggal 09 November 2015 yang dibuat
oleh Penggugat dan Tergugat ?; -----

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi pokok gugatan
Penggugat, dan setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan
kiranya perlu untuk dipertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan
sederhana yang diajukan oleh Penggugat *incasu* dimana setelah Hakim membaca
dan meneliti diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat *incasu* berdomisili di daerah
hukum yang sama Penggugat di Kabupaten Waropen dan Tergugat di Kabupaten
Waropen yang mana kedua Kabupaten tersebut masuk dalam Wilayah Hukum
Pengadilan Negeri Serui karenanya pemeriksaan perkara a quo dapat diterima untuk
diperiksa dengan acara gugatan sederhana, vide Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan
Sederhana Pasal 4 ayat (3); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan yang menjadi pokok persengketaan aquo sebagaimana telah disebutkan sebelumnya diatas yaitu antara Tergugat kepada Penggugat benar telah mengajukan pinjaman kredit sebesar Rp. 299.000.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) sebagaimana Surat Perjanjian Kredit tertanggal 09 November 2015; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah benar Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap kesepakatan sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kredit tertanggal 09 November 2015; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan untuk melaksanakan Surat Perjanjian a quo Penggugat telah melakukan penyerahan uang kepada Tergugat dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 299.000.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah), vide bukti Surat P-1. Namun dengan berjalannya waktu Tergugat mengalami kemacetan membayar angsuran sehingga tunggakan kredit yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 106.265.324,- (seratus enam juta dua ratus enam puluh lima ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah); -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah berupaya melakukan somasi/teguran supaya Tergugat melaksanakan kewajibannya, vide bukti Surat P-2, P-3, dan P-4; ----

Menimbang, bahwa dari uraian bukti surat Penggugat tersebut diatas, diperoleh fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat telah memberikan uang pinjaman kredit kepada Tergugat sebesar Rp. 299.000.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah); -----
- Bahwa Tergugat juga telah menerima uang pinjaman sebesar Rp. 299.000.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) dari Penggugat yang akan dicicil selama 48 (empat puluh delapan) bulan sebagaimana termuat dalam Surat Perjanjian Kredit tanggal 09 November 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seiring dan berjalannya waktu Tergugat telah mengalami tunggakan kredit yang totalnya sebesar Rp. 58.421.104,- (lima puluh delapan juta empat ratus dua puluh satu ribu seratus empat rupiah) per tanggal 01 November 2018; -----

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diketahui bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajiban/prestasi sebagaimana Surat Perjanjian Kredit tertanggal 09 November 2015 yaitu sehingga jumlah tunggakan yang harus dilunasi oleh Tergugat per tanggal 01 November 2018 sebesar Rp. 58.421.104,- (lima puluh delapan juta empat ratus dua puluh satu ribu seratus empat rupiah); -----

Menimbang, bahwa menurut Subekti dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian, penerbit PT Intermasa, halaman 45, Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seorang debitur dapat berupa : -----

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; -----
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; -----
-
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; -----
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim menilai benar Tergugat telah melakukan WANPRESTASI, dengan demikian Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya mengenai adanya Wanprestasi; -----

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum yang dimohonkan oleh Penggugat dari hasil pemeriksaan dipersidangan diketahui Surat perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat (para pihak) dibuat dibawah tangan atau tidak dihadapan Pejabat yang berwenang namun demikian substansi Surat perjanjian dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak, para pihak juga diketahui cakap untuk mengadakan perjanjian, kausanya jelas mengenai perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum perjanjian kredit, dan telah disebutkan juga secara detail pasal demi pasal, dan Surat perjanjian tersebut telah ditandatangani kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat dengan demikian Hakim menilai Surat perjanjian tertanggal 09 November 2015 telah memenuhi ketentuan pasal 1320 KUHperdata atau sah dan mengikat para pihak, dan selain daripada itu baik Penggugat maupun Tergugat dipersidangan telah mengakui adanya Surat Perjanjian Kredit tersebut beserta dengan seluruh klausul yang ada di dalamnya dengan demikian Tergugat yang harus bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang terjadi di dalamnya karena Tergugat telah membubuhkan tandatangan perjanjian kredit tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Pengugat dan sebelum Hakim mempertimbangkan petitum ad. 1 terlebih dahulu akan dipertimbangkan petitum ad. 2 dan seterusnya; -----

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ad. 2** Penggugat yang menyatakan demi hukum "**Perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat**", dalam pertimbangan ini Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya Tergugat terbukti telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat, dan hal tersebut telah dikuatkan dengan Surat Somasi / Teguran tertanggal 25 September 2018 (vide bukti P-2), tertanggal 19 Oktober 2018 (vide bukti P-3), dan tertanggal 01 November 2018 sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1328 KUHPerdata dan Pasal 1243 KUHPerdata dan ternyata Tergugat tetap tidak mengindahkan untuk segera melakukan pelunasan sebagaimana yang telah diperjanjikan. Berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim menyimpulkan terhadap **petitum ad. 2 dapat dikabulkan**; -----

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ad. 3** Penggugat yang menyatakan "Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 106.265.324,-(Seratus enam juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus enam puluh lima ribu tiga ratus dua puluh empat Rupiah)", dimana dalam Petitem ini dikesampingkan oleh Hakim karena Penggugat tidak dapat membuktikan perincian sisa kredit yang harus dibayarkan oleh Tergugat yang nominalnya mencapai sebesar Rp. 106.265.324,-(Seratus enam juta dua ratus enam puluh lima ribu tiga ratus dua puluh empat Rupiah) Hakim menyimpulkan terhadap **petitem ad.**

3 dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan melihat bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat tertanda P-2, P-3, dan P-4 yang berupa surat somasi/teguran yang diberikan kepada Tergugat untuk melunasi tunggakan kreditnya, Hakim telah menghitung bahwa tunggakan kredit yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat sejak bulan September 2018 (tanggal 25 September 2018) sesuai bukti surat P-2 s/d bulan Juli 2019 yaitu 11 (sebelas) bulan, dimana pada bukti surat tertanda P-4 tunggakan pokok Tergugat sebesar Rp. 47.126.293,- (empat puluh tujuh juta seratus dua puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang mana tunggakan bunga berdasarkan bukti surat tertanda P-3 dikurangi tunggakan bunga berdasarkan bukti surat tertanda P-2 yaitu Rp. 10.867.251,- (sepuluh juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) - Rp. 9.564.160,- (sembilan juta lima ratus enam puluh empat ribu seratus enam puluh empat rupiah) yaitu = Rp. 1.303.091,- (satu juta tiga ratus tiga ribu sembilan puluh satu rupiah) sebagai tunggakan bunga setiap bulan, dan Hakim mendapati denda berdasarkan bukti surat tertanda P-3 dikurangi denda berdasarkan bukti surat tertanda P-2 yaitu Rp. 380.474,- (tiga ratus delapan puluh ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah) - Rp. 300.924,- (tiga ratus ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah) yaitu = Rp. 79.550,- (tujuh puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) sebagai tunggakan denda setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat Penggugat Hakim telah menilai rincian hutang Tergugat sebagai berikut :tunggakan pokok sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47.126.293,- (empat puluh tujuh juta seratus dua puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah) + (Rp. 1.303.091,- (satu juta tiga ratus tiga ribu sembilan puluh satu rupiah) x 11 (sebelas) bulan) = Rp. 47.126.293,- (empat puluh tujuh juta seratus dua puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah) + Rp. 14.334.001,- (empat belas juta tiga ratus tiga puluh empat ribu satu rupiah) = Rp. 61.460.294,- (enam puluh satu juta empat ratus enam puluh ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah) + (Rp. 79.550,- (tujuh puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) x 11 (sebelas) bulan) = Rp. 875.050,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu lima puluh rupiah), jadi total yang kredit yang harus dibayarkan atau dilunasi Tergugat hingga saat ini yaitu bulan Juli 2019 Hakim menyimpulkan Rp. 61.460.294,- (enam puluh satu juta empat ratus enam puluh ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah) + Rp. 875.050,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu lima puluh rupiah) = Rp. 62.335.344,- (enam puluh dua juta tiga ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah); ----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dalam Petitum ini Pengadilan akan melakukan perubahan redaksional seperlunya sehingga berbunyi sebagai berikut : "Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 62.335.344,- (enam puluh dua juta tiga ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) selambat – lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan" Hakim berpendapat: bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terungkap fakta mengenai adanya jaminan yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat saat peminjaman kredit **dapat** dimintakan sita eksekusi yang dalam pelaksanaannya atas permohonan tersendiri apabila putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (incrakh) cukup sekedar untuk pengembalian Tergugat kepada Penggugat; -----

Menimbang, bahwa namun demikian terkait jangka waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi tersebut Hakim berpendapat bahwa oleh karena 7 (tujuh) hari sejak putusan diucapkan/atau diberitahukan, Tergugat masih mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan untuk mengajukan upaya hukum keberatan (vide Pasal 22 ayat (1)

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata

cara Penyelesaian Gugatan Sederhana); -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan melakukan wanprestasi/ingkar janji maka Tergugat berada pada pihak yang kalah karenanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini, sehingga petitum **ad. 4 sudah seharusnya dikabulkan**; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak seluruh petitum gugatan dikabulkan, maka sudah selayaknya menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dikabulkan untuk sebagian, maka sudah selayaknya agar menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; ---

Memperhatikan, ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dijatuhkan secara Contradiktoir; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; -----
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 62.335.344,- (enam puluh dua juta tiga ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) selambat – lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman secara sukarela kepada Penggugat, maka Penggugat dapat melakukan permohonan Sita Eksekusi jaminan yang telah diberikan kepada Tergugat sekedar untuk Pengembalian Sejumlah Hutang Tergugat kepada Penggugat; -----

Halaman 13 Putusan Perkara Perdata Nomor 2/Pdt.G.S./2019/PN.Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.766.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah); ----
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan pada hari **SENIN, Tanggal 15 JULI 2019** oleh **ADRIANUS RIZKI FEBRIANTOMO, S.H.** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Serui, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **PHILIPUS MAY** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serui, dan dihadiri oleh **Kuasa Penggugat** tanpa hadirnya **Tergugat**.

Hakim;

ADRIANUS RIZKI FEBRIANTOMO, S.H.

Panitera Pengganti;

PHILIPUS MAY



Rincian Biaya :

Pendaftaran	-----	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	-----	Rp.	100.000,-
Biaya Panggilan	-----	Rp.	1600.000,-
PNBP Panggilan	-----	Rp.	20.000,-
Redaksi	-----	Rp.	10.000,-
<u>Meterai</u>	-----	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	-----	Rp.	1.766.000,-

(Satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah)